



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2303220014969

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha  
Alamat Kantor

: Badan Hukum Selain PT PAUD PKK LUBUK KUTE  
: Ds. Lubuk Kute, Desa/Kelurahan Lubuk Kute, Kec. Kikim Timur, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,  
Kode Pos: 31452  
: 081367765342  
: paudpkkl@gmail.com  
: PMDN  
: Lihat Lampiran  
: Usaha Mikro

No. Telepon

Email

Status Penanaman Modal

Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Skala Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses pemberaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Surat pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

terbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Maret 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Pelak tanggal: 23 Maret 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2303220014969

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Desa Lubuk Kute, Desa/Kelurahan Lubuk Kute, Kec. Kikim Timur, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 31458	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.  
Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).  
Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.  
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.